

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan filosofis Aristoteles, suatu pemerintahan atau kekuasaan akan menjadi terarah bagi terciptanya kesejahteraan, kebaikan dan ketertiban umum adalah hanya apabila hukum dijadikan sebagai sumber dari kekuasaan tersebut. Hukum akan memiliki kewibawaan bilamana hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam pengelolaan kekuasaan (*supremacy of law*) dengan demikian hukum akan memiliki kedaulatan kharisma yang tertinggi, bukan manusianya.

Pemerintahan suatu negara yang baik terletak pada pengakuan para penguasa terhadap hukum, dan pengakuan itu terjelma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebaliknya untuk terjelmana manusia yang menghormati hukum, manusia harus dibentuk untuk menjadi warga yang saling menghargai satu sama lain. Bilamana manusia diberi kebebasan tanpa dibatasi oleh hukum, maka nafsu perorangan manusia tersebut dapat melenceng dari hukum yang dicita-citakan.¹

Kekuasaan negara harus dibatasi untuk memberikan rangsangan kelahiran suatu negara hukum,. Salah satu gagasan tentang negara hukum adalah apa yang dikemukakan oleh Albert V. Dicey salah seorang pemikir abad modern

¹ J.H Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.192.

dari Inggris, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution* (1885), ia memberikan konsep suatu negara hukum sebagai *Rule of Law*, yakni negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*);
- b. kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. adanya jaminan Hak Asasi Manusia (*the constitution based on individual rights*).

Sedangkan salah satu ahli hukum dari dalam negeri, Jimly Asshiddiqi menuangkan konsep negara hukum (*rechstaat*) dengan dua belas (12) ciri-ciri negara hukum, yakni³;

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Maksudnya adalah penempatan hukum/konstitusi sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan manusianya. Secara normatif, sifat ini ditunjukkan dalam perumusan hukum-hukum / konstitusi suatu negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Sedangkan secara empiris, sifat ini ditunjukkan dalam perilaku masyarakat yang memang secara sadar menempatkan hukum setinggi-tingginya dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Persamaan di Muka Hukum (*Equility before the Law*)

Maksudnya adalah persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum. Pendiskriminasian perlakuan terhadap perorangan /

² Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hal.72.

³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H., M.H. dalam buku karangan Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992), hal.29.

kelompok, sepanjang tidak dimaksudkan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan kelompok itu sendiri guna mengejar ketertinggalan dari kelompok lain, haruslah dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Maksudnya adalah bahwa segala tindakan negara yang membatasi kebebasan setiap individu maupun kelompok haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembatasan Kekuasaan (*Limitation of Power*)

Maksudnya adalah adanya pembagian kekuasaan negara dengan cara mendistribusikan kekuasaan berdasarkan hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang sangat absolut dari organ-organ negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan negara yang paling populer adalah pemikiran Montesquieu tentang *Trias Politica*, yakni kekuasaan negara harus dibagi kedalam tiga pilar yakni; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

e. Organ-organ Eksekutif Independen (*Independent Position*)

Maksudnya adalah terdapat juga lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat mandiri, yakni didirikan berdasarkan undang-undang seperti bank sentral, komisi penyiaran, komisi pemilihan umum, kepolisian, dan lain sebagainya. Organisasi, Badan atau Lembaga-Lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip hukum dan berdemokrasi.

f. Peradilan Bebas yang Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*)

Maksudnya adalah adanya sistem peradilan yang tidak memihak, artinya bahwa hakim dalam memberikan putusan haruslah bersifat mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun diluar kewenangan hakim tersebut.

g. Peradilan Tata Usaha Negara (*Administration Court*)

Maksudnya adalah dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh negara, harus diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggugat tindakan administratif tersebut. Keberadaan peradilan tata usaha negara menjadi sangat penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dari keputusan para pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).

Maksudnya adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menciptakan budaya *check and balance* antar lembaga negara. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah salah satu ciri dari negara hukum yang lebih modern.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Right Protection*)

Maksudnya adalah negara hukum akan menjunjung tinggi hak-hak manusia yang paling hakiki dan usaha penegakannya melalui proses yang adil.

j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechstaat*)

Maksudnya adalah warga negara diberikan hak dan peran untuk pengambilan keputusan-keputusan kenegaraan, seperti partisipasi dalam pemilihan presiden maupun wakil legislatif. Negara memberikan perlindungan kepada warga negara untuk menjalankan hak-hak demokratisnya tersebut, sehingga akan terbentuk suatu negara hukum yang berdemokrasi (*demokratische rechstaat*)

k. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Maksudnya adalah negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan warganya.

l. Transparan dan Kontrol Sosial (*Check and Balance*)

Maksudnya adalah adanya keterbukaan dan kontrol masyarakat terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum. Salah satunya adalah keterlibatan akademisi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baru, juga diberikannya kebebasan bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat di muka umum terhadap permasalahan negara sebagai bentuk dari kontrol sosial.

Bisa disimpulkan bahwa Negara Hukum adalah negara yang pemerintahannya diselenggarakan bersarkan dan berdasarkan hukum yang bersumber pada seperangkat titik tolak normatif yakni asas-asas dasar yang mempedomani kinerja pemerintahan dan sebaliknya asas-asas tersebut menjadi alat untuk mengontrol perilaku para pejabat pemerintahan. Negara

Hukum mempersyaratkan adanya prediktibilitas perilaku, yakni pola perilaku aparatur pemerintahan yang menunjukkan ketertiban guna terciptanya ketentraman dan keamanan bagi setiap orang serta terpenuhinya kebutuhan minimum setiap individu guna menjamin keberadaan manusia yang bermartabat dan hidup secara manusiawi.

Praktek ketatanegaraan Indonesia salah satunya harus bersandarkan pada asas Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”. Dengan demikian, maka hukum ditempatkan dalam posisi yang *supreme* (yang tinggi) dalam negara, dengan kata lain Indonesia bukanlah negara kekuasaan. Supremasi hukum dikukuhkan melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD.”

Berbicara mengenai ekonomi sebagai penggerak roda pembangunan, semangat pembangunan ekonomi negara Indonesia dapat kita temukan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi demikian:

- 1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- 2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- 4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Melalui Pasal 33 tersebut dapat dilihat bahwa sistem ekonomi kita menganut sistem ekonomi campuran; yakni bahwa negara berperan sebagai aktor / pelaku ekonomi yakni yang ditunjukkan dengan adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencari keuntungan, dan bahwa negara berperan sebagai pembuat peraturan (*regulatory*) yakni yang ditunjukkan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk kelancaran dunia usaha, baik dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh yang berkekuatan ekonomi kuat dan sebaliknya mendukung pihak yang memiliki kekuatan ekonomi kuat untuk bisa mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Namun, proses perkembangan peraturan perundang-undangan terkadang tidak berjalan secepat berkembangnya bentuk-bentuk (model) bisnis yang lahir ditengah masyarakat. Masyarakat yang dinamis cenderung untuk menciptakan model bisnis yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga terbentuklah wirausahawan-wirausahawan baru.

Sistem waralaba sebenarnya telah lama dipraktekkan dalam bisnis-bisnis internasional maupun nasional, namun baru diatur secara yuridis di Indonesia pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, yang kemudian seluruh peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019).

Waralaba melibatkan Kerjasama dua pihak, yaitu pihak Pemberi Waralaba dan pihak Penerima Waralaba. Kerja sama antara keduanya pihak tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba berisi hak dan kewajiban maupun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, di mana *nature* dari perjanjian waralaba tersebut adalah harus saling menguntungkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa waralaba merupakan suatu perikatan sebagaimana prinsip-prinsip perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber-sumber lainnya adalah,⁴

1. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
2. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak.
3. Perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur tentang aspek bisnis internasional.
4. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
5. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas
6. Hukum Adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Perjanjian waralaba mengatur mengenai hak pemanfaatan dan/atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yang meliputi antara lain hak cipta, nama dagang, rahasia dagang, merk, desain, logo dan paten, serta diatur pula mengenai ciri khas usaha yaitu sistem manajemen mengenai teknik penjualan, teknik penataan atau teknik distribusi barang/jasa yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.10.

Hak milik intelektual merupakan suatu hak kebendaan atas benda tidak berwujud, yang dimiliki secara sah dan diakui oleh hukum. Hak milik intelektual disebut juga hak atas kekayaan intelektual yang dapat berupa hak paten, hak cipta, hak desain industri, hak merek dagang dan lain-lain. Hak milik intelektual dapat dialihkan dan juga dapat dipertahankan kepada siapapun seperti halnya hak kebendaan lain.⁵

Model bisnis waralaba memiliki kesamaan yang erat dengan model bisnis perjanjian lisensi, terutama pada waralaba yang berkaitan dengan merek dagang atau nama dagang. Artinya dari sudut pandang kedekatan dengan model bisnis lisensi, terdapat dua bentuk waralaba yakni waralaba sebagai suatu format bisnisdan waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang.⁶

Klausula di dalam Perjanjian Waralaba bersifat tertutup, artinya Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba tidak memberikan ruang kepada pengusaha lain untuk masuk ke dalam kegiatan usaha (waralaba) mereka. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), Perjanjian tertutup adalah merupakan bentuk perjanjian yang dilarang dikarenakan sifatnya yang eksklusif tersebut, namun terdapat pengecualian menurut Pasal 50 UU 5/1999, yaitu perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti desain produk industri, rahasia dagang, rangkaian elektronik terpadu, hak cipta merek dagang, paten, dan lisensi,

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.203.

⁶ Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Waralaba*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 108.

serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dengan demikian Perjanjian Waralaba merupakan perjanjian tertutup yang tidak dilarang di Indonesia.

Waralaba wajib didaftarkan, maksudnya adalah bahwa baik Penerima Waralaba maupun Pemberi Waralaba secara hukum harus melakukan pendaftaran usaha waralaba mereka. Perjanjian Waralaba dan Prospektus Penawaran Waralaba adalah hal yang wajib didaftarkan ke kantor perdagangan setempat dimana domisili usaha waralaba tersebut berada. Prospektus Penawaran Waralaba wajib didaftarkan oleh Pemberi Waralaba sebelum mengadakan suatu Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Prospektus Penawaran Waralaba merupakan keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang menjelaskan tentang legalitas perusahaan, identitas perusahaan dan para pengurus perusahaan, sejarah, struktur organisasi, kegiatan, keuangan, daftar penerima waralaba, jumlah tempat usaha, serta hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Di sisi lain, penerima waralaba juga wajib mendaftarkan perjanjian waralaba.

Pendaftaran waralaba diajukan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang pada akhirnya akan diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yaitu bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.

Banyak ragam bisnis yang berkembang di masyarakat, yang mana setiap bisnis terlahir dari adanya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak pelaku bisnis, kesepakatan yang selanjutnya dituangkan kedalam perjanjian. Perihal mengenai perjanjian sendiri di dalam konstruksi hukum perdata di Indonesia adalah tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai induk dari segala perjanjian di Indonesia, Buku III KUH Perdata tersebut bersifat tambahan (*aanvulend recht*) atau disebut juga bersifat terbuka, artinya adalah bahwa ketentuan di dalam Buku III tersebut dapat disimpangi sepanjang ada kesepakatan bersama dari para pihak yang membuat perjanjian; misalnya mengenai *titel* dari suatu perjanjian, waktu pengalihan barang dalam jual-beli, dsb. Namun, sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata tersebut tidak berlaku terhadap beberapa ketentuan yang berlaku umum dan menjadi marwah dari suatu perjanjian; misalnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan diantara para pihak, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu yang terukur dan dapat dilaksanakan, serta *causa* yang halal atau bahwa hal yang diperjanjikan itu tidaklah boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perihal mengenai kesepakatan dan kecakapan adalah merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan *causa* yang halal adalah merupakan syarat objektif. Ketidakpenuhan syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan

ketidakpemenuhan syarat objektif menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

Kerjasama bisnis berbentuk waralaba, adalah merupakan bentuk kerjasama bisnis yang tidak diatur di dalam KUH Perdatadata, dengan kata lain KUHPerdato tidak mengenal “Lembaga Waralaba” didalamnya. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralabamenjelaskan mengenai kriteria usaha waralaba yaitu:

- (2) Waralaba harus memenuhi kriteria sbb;
 - a. Memiliki Ciri Khas Usaha;
 - b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis;
 - d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.”

Meskipun Permendag 71/2019 tersebut telah mengatur tentang syarat dari usaha waralaba, namun banyak pengusaha yang tidak terlalu memahami

tentang model bisnis waralaba yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam penggunaan terminologi waralaba. Sehingga banyak pengusaha maupun calon pengusaha yang berpikir bahwa dirinya adalah pengusaha waralaba dan/atau sebaliknya mendapatkan penawaran kerjasama ber-*titel* waralaba namun sesungguhnya tidak memenuhi karakteristik dari untuk dapat disebut sebagai usaha berbentuk waralaba.

Perjanjian kerjasama dengan *titel* waralaba namun tanpa memenuhi unsur waralaba, tentunya dikemudian hari berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak. Karena jika ditelaah dari syarat sahnya suatu perjanjian, maka kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bisa saja mengandung cacat hukum dikarenakan kesepakatan diambil berdasarkan informasi yang tidak benar atau malah tidak berkesesuaian dengan hukum, secara lebih spesifik dapat merujuk pada ketidakpenuhan Pasal 2 Permendag 71/2019. Lebih jauh lagi sebagaimana ditekankan pada Pasal 3 Permendag tersebut, penggunaan *titel* waralaba adalah merupakan hal yang dilarang sepanjang tidak memenuhi karakteristik dari usaha waralaba, yang artinya penggunaan *titel* waralaba sebagai *titel* perjanjian menyebabkan unsur *causa* yang halal dari “Perjanjian Waralaba” tersebut menjadi tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum dan upaya hukum apa yang dimiliki dan/atau dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kerjasama usaha dengan *titel* waralaba yang tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Demikianlah, penulis akan melakukan penelitian mengenai seluk-beluk Perjanjian Waralaba dan membahasnya di dalam penulisan ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN MITRA USAHA YANG MENGATASNAMAKAN WARALABA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama waralaba sebagaimana diatur di dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan dampak hukum pada Perjanjian Waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah yang dikemukakan tersebut, adapun maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- i. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan terkait peraturan yang berlaku terkait kerjasama waralaba di Indonesia.

- ii. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi atas pengaturan terkait ketidaksesuaian hukum yang terjadi dalam penerapan kerjasama waralaba di Indonesia.
- iii. Untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh “Penerima Waralaba” dalam suatu perjanjian kemitraan yang mengatasnamakan kerjasama waralaba namun tidak memenuhi ketentuan sebagai Perjanjian Waralaba menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai bidang usaha bermodel waralaba. Selain itu, dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan berkenaan dengan penyelesaian sengketa terkait waralaba dalam hal adanya perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta memberi masukan kepada para pembuat undang-undang agar dikemudian hari dapat membuat aturan tentang kerjasama bisnis bermodel waralaba ke dalam suatu bentuk peraturan undang-undang, demi agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai Lembaga Waralaba di Indonesia.

2. Secara praktis, memberikan hasil guna bagi dunia usaha terutama pelaku usaha dalam mempertimbangkan menjalankan bisnis waralaba, pelaksanaan, hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya dihindari, serta sebagai masukan untuk mengantisipasi terjadinya perjanjian yang tidak memenuhi kriteria waralaba di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk menjelaskan tentang permasalahan yang akan disusun, maka sistematika penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang menjadi dasar untuk menjelaskan dan memberikan dukungan terkait regulasi/aturan serta konsep-konsep hukum yang digunakan dalam kerjasama usaha bermodelwaralaba.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum,

teknik pengumpulan data, hambatan dan penanggulangan yang dialami oleh Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini dikemukakan tentang analisis permasalahan hukum terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian yang menjual model bisnis waralaba namun tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu usaha waralaba. Beserta contoh kasus yang sudah memiliki keputusan hukum tetap (inkrah).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan. Di dalam bab ini juga akan memuat saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti.